



**FAKTOR KRIMINOGEN PEREMPUAN  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**oleh**

**ATIK WARDANI**

**16.0201.0141**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak manusia dilahirkan, telah membawa kodrat masing-masing. Tuhan telah menciptakan manusia dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan, diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, di dunia barat umumnya dikenal dengan ungkapan *every one's created equal*, semua orang diciptakan sama (Zaidan, 2014)

Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, bunyi Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak boleh menimbulkan diskriminasi di bidang hukum dan pemerintahan.

Hukum negara dan hukum agama secara gamblang telah menentang keras segala bentuk tindakan diskriminasi, dan secara internasional telah menjadi kesepakatan dunia untuk menghapuskannya. Meskipun harus pula dinyatakan bahwa prinsip semua orang diciptakan sama, perlu diberi catatan bahwa semenjak manusia dilahirkan akan membawa kodratnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan pada prinsipnya dilahirkan sama, namun ketika telah dilahirkan akan membawa

kodrat dan peran masing-masing. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak manusia sesuai dengan kodrat kelahirannya (Zaidan, 2014).

Seiring berkembangnya zaman, saat ini kejahatan bukan hanya dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kaum perempuan juga dapat melakukan kejahatan. Namun kejahatan yang dilakukan oleh perempuan masih lebih sedikit dari pada kejahatan yang dilakukan oleh kaum pria. Perempuan yang pada umumnya memiliki sifat yang lemah lembut, penuh perhatian, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah dari pria, namun ternyata dapat pula melakukan tindak kejahatan.

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang perempuan. Perkembangan kejahatan itu akhir-akhir ini tidak sedikit perempuan-perempuan yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan.

Pada dasarnya tindak pidana bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa ada perbedaan jenis kelamin. Artinya pelaku kejahatan bisa laki-laki maupun perempuan. Dilihat dari banyak studi kejahatan berbasis gender seringkali membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban dalam sebuah kasus tindak pidana

pencabulan, kekerasan, dan lain sebagainya. Pembahasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang posisi dari perempuan yang secara fisik lebih lemah jika dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tetapi, realita yang terjadi menunjukkan bahwa, ada juga perempuan yang melakukan tindak pidana.

Misalnya saja yang terjadi di kota Ambon, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota P. Ambon menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, terdapat 14 (empat belas) kasus kekerasan yang dilakukan oleh perempuan pada wilayah hukumnya. Seperti contoh pada 2 (dua) kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kekerasan, yaitu pertama kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh DL terhadap GS (16 tahun) tanggal 23 Mei 2019 bertempat didalam Pasar Gudang Arang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sedangkan kasus kedua adalah perkara pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh HB dengan korban FS (13 tahun) (Latumaerissa, 2020).

Kasus lain yang di kutip dari berita Detik News.com, kasus ini merupakan kasus pertama tentang perkosaan wanita terhadap pria di Indonesia, seorang wanita bernama Emayartini alias May binti Mansyur memperkosa 6 laki-laki, perbuatan tersebut dilakukan di rumah Emayartini di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu pada sekitar bulan April 2011 hingga September 2012. Dalam Persidangan Bu RT Emayartini mengaku sudah menyetubuhi lebih dari enam pria namun korban lainnya tidak melapor ke polisi (Pasaribu, 2019).

Dalam hal ini kasus-kasus tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Pria tetapi Perempuan juga bisa menjadi salah satu pelaku tindak pidana. Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian di Kota Magelang dan penulis berkesimpulan untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR KRIMINOGEN PEREMPUAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu tindak kejahatan pelaku perempuan yang ada di Kota Magelang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2018-2020, tindak pidana umumnya dilakukan oleh laki-laki. Tetapi, dalam hukum kedudukan laki-laki dan perempuan sama, dalam hal ini penulis mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana, dan bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, atau pun hal lain yang merupakan suatu tindak pidana.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, supaya pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah, peneliti membuat batasan tentang bagaimana angka pidana dengan pelaku perempuan yang ada di Kota Magelang dari tahun 2018-2020, serta faktor apa yang mempengaruhi perempuan melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pelaku perempuan melakukan tindak pidana.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana angka tindak pidana dengan pelaku perempuan dalam kurun waktu 2018-2020?
2. Apa faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui angka tindak pidana dengan pelaku perempuan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke belakang dari tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi praktisi hukum : dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan tentang penyidik Polres Magelang dalam memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara.
2. Bagi akademisi : sebagai sumber dan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
DEENY LATUMEI RISSA (2020)	Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon	1. Apa saja kasus kekerasan yang dilakukan oleh Perempuan di Kota Ambon  2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kekerasan yang dilakukan oleh Perempuan di Kota Ambon	Para ahli kriminologi berpendapat, bahwa dua pertiga kejadian memang didahului oleh adanya hubungan antara pelaku dan korban dalam kejadian tersebut sebelum berlangsungnya kejahatan. Ada kalanya korban memainkan peran positif, namun sering kali korban memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, seringkali korban bertindak

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			<p>memprovokasi orang lain atau sering juga mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada ujungnya berakhir luka atau kematian.</p> <p>1. Perempuan sebagai pelaku kejahatan kekerasan memang bukan merupakan hal yang biasa terjadi didalam masyarakat. Namun dalam melihat realitas penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan, menunjukkan bahwa tidak sedikit</p>



NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			<p>perempuan yang telah melakukannya.</p> <p>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga seorang perempuan melakukan tindakan kekerasan di kota Ambon adalah faktor keluarga, motivasi Pelaku, kelainan seksual/penyimpangan seksual, serta peran korban</p>
<p>ABDUL BACHRI HADJU (2015)</p>	<p>ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI</p>	<p>1. Apa saja faktor yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan</p>	<p>1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba di</p>

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
	PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO	oleh perempuan? 2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan?	Kota Gorontalo yang dilakukan oleh perempuan adalah meliputi faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. 2. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam hal menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh perempuan adalah melalui upaya preventif dan upaya represif.

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
PAMBHU DI, AGUS (2011)	<i>Analisis</i> (Andrian, 2021) (Nurjannah, 2019) (Ariani, 2019) <i>Yuridis Sosiologis</i> <i>Faktor-Faktor Penyebab Residivis Wanita</i> (Studi di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas II A Malang)	1. Apa yang menjadi factor penyebab narapidana wanita melakukan tindak pidana residivis? 2. Bagaimana bentuk pola pembinaan napi residivis di Lembaga Pemasarakatan wanita klas II A Malang ?	Dari 12 orang narapidana sampel, yang melakukan tindak pidana pengulangan tindak pidana kembali (residivis) diperoleh data-data factor penyebab dari segi : a. tingkat penghasilan ekonomi b. tingkat pendidikan rendah c . kesadaran beragama yang rendah d. latar belakang keluarga e. factor lingkungan Pelaku kebanyakan

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			<p>kasus narkoba karena pelaku ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-harinya dengan cara cepat/instant, juga di cap penjahat oleh masyarakat, rata-rata narapidana mengalami bermasalah dengan keluarganya, bercerai dengan suaminya. Faktor lingkungan pun ikut mempengaruhinya.</p>
ANDRIAN MAYEND RA GULO, UNING PRATIMA RATRI,	FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA PENYALAHG UNAAN NARKOTIKA	1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh Wanita warga binaan pada	3. Wanita sebagai penyalahgunaan narkoba dikarenakan oleh faktor : keluarga, ajakan dalam

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
DEAF WAHYU RAMADH ANI (2021)	OLEH WANITA WARGA BINAAN PADA LPKA TANJUNG PATI PAYAKUMBUH	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Payakumbuh? 2. Bagaimanakah upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Payakumbuh dalam pembinaan terhadap warga binaan Wanita karena penyalahgunaan narkotika?	pergaulan, rendahnya pemahaman tentang hukum, Ekonomi, rendahnya Pendidikan, serta faktor lingkungan. 4. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pembinaan penyalahgunaan narkotika di kalangan perempuan di LPKA Tanjung Pati Payakumbuh masih belum efektif dalam pembinaan bagi Wanita warga binaan, karena di LPKA Tanjung Pati bukan tempat khusus

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			Lembaga yang diperuntukan untuk Wanita, dikarenakan keterbatasan anggaran yang membuat kurangnya pelayanan dan pembinaan bagi Wanita.
DESI NURJANN AH, 2019	TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan	A. Apa saja alasan-alasan perempuan melakukan penganiayaan ? B. Bagaimana pertanggungjaban pidana terhadap tindak pidana	Alasan perempuan melakukan penganiayaan karena faktor-faktor sebagai berikut:sakit hati, cemburu, persengketaan tanah, kejiwaan, kepribadian dan neorologis. Pertanggungjawaban pidana terhadap

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
	Negeri Jantho)	<p>penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan?</p>	<p>perempuan yang melakukan penganiayaan, dimana selama perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan dimana kesalahannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf, maka ia akan dijatuhkan hukuman dan dipidana sebagaimana yang telah</p>

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			<p>diatur oleh undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjadi acuan hakim dalam mengadili perempuan yang bermasalah dengan hukum karena tujuan dari PERMA ini adalah untuk memberi perlindungan hukum terhadap perempuan di persidangan.</p> <p>Disarankan kepada</p>



NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			<p>perempuan pelaku penganiayaan untuk dapat memanfaatkan waktu luang dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti membuat kue atau kerajinan tangan, karena selain dapat mempersibuk diri juga dapat menambah penghasilan rumah tangga. Disarankan kepada penyidik jika kasus yang dilaporkan dimana korbanya tidak mengalami kerugian yang serius, harus diutamakan damai pada</p>

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			tingkat desa. disarankan hakim menghadirkan ahli psikolog di persidangan, dengan melihat kejiwaan terdakwa diharapkan hakim dapat menemukan pertimbangan yang dapat meringankan perbuatan terdakwa.
Melva Ariani, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2021)	TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA YANG DILAKUKAN OLEH	1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana memiliki narkotika	Faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana memiliki narkotika adalah ingin mendapatkan kekayaan lebih, faktor ajakan, faktor lingkungan, faktor memakai sendiri,

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
	PEREMPUAN	<p>golongan 1 jenis ganja ?</p> <p>2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perempuan memiliki narkotika relatif ringan ?</p> <p>3. Bagaimana upaya penanggulangan an tindak pidana memiliki narkotika golongan I yang</p>	<p>faktor ekonomi Putusan hakim menjatuhkan pidana relatif ringan bagi pelaku perempuan memiliki narkotika yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa seorang ibu, terdakwa berterus terdang di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana memiliki narkotika khususnya yang dilakukan oleh perempuan adalah</p>

NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
		dilakukan oleh perempuan?	dengan upaya preventif yaitu dengan menyuluhkan, pembinaan. Upaya represif yaitu melalui proses peradilan dan penjatuhan pidana

## 2.2 Landasan Teori

### a. Teori Penyimpangan Sosial

Teori yang bisa menjelaskan mengapa seseorang melakukan penyimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Teori belajar sosial oleh Albert Bandura, teori belajar sosial mengambil penjelasan mengenai fenomena perkelahian antar pelajar sebagai perilaku hasil meniru. Dengan teori ini kita mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perkelahian merupakan bentuk warisan perilaku siswa-siswa dari Angkatan sebelumnya, sehingga diperlukan pengawasan.

b. Teori *labeling*

Menurut Edwin M Lemett, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling, julukan, atau cap yang diberikan masyarakat. Labeling dapat mendorong orang ke arah dunia penyimpangan.

c. Teori Tindakan sosial

Dalam teori tindakan sosial salah satu tokoh sosiologi yaitu Talcot Parson menggunakan kerangka alat tujuan yang intinya (a) tindakan itu diarahkan pada tujuan atau memiliki suatu tujuan, (b) tindakan terjadi dalam suatu situasi dimana beberapa elemen-elemennya sudah pasti sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, (c) secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Dalam arti bahwa tindakan itu dilihat sebagai satuan kenyataan sosial yang paling kecil dan fundamental. Elemen-elemen dasar sari suatu tindakan adalah tujuan, alat, kondisi dan norma.

d. Teori fungsi

Menurut Emile Durkheim, faktor penyimpangan pada individu satu dengan lainnya berbeda. Bisa jadi karena keturunan, lingkungan, fisik, dan lingkungan sosial.

e. Teori konflik

Menurut Karl Mark, penyimpangan terjadi melatar belakangi kejahatan dengan perkembangan kapitalisme.

Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak melanggar aturan. Ada beberapa penyimpangan yang bisa diterima masyarakat. Misalnya perempuan yang bekerja merupakan perilaku yang tidak menyimpang. Sedangkan pembunuhan dan perampokan baik yang dilakukan oleh perempuan dan/atau laki-laki merupakan perilaku penyimpangan sosial. Di kutip dari (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/190000869/teori-penyimpangan-sosial-dan-bentuk-perilakunya?page=all>, yang di akses tanggal 29 Agustus 2021)

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Peranan Perempuan Sebagai Makhluk Sosial**

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara lelaki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan perbedaan peran lelaki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut :

- a. Peran Tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian

kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.

- b. Peran Transisi, yang mana peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggungjawab perempuan
- c. Dwiperan memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam
- d. Peran Egalitarian, dimana menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.
- e. Peran Kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak. Akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan

perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya (Vitalaya, 2010).

Secara alamiah peran perempuan pada umumnya adalah dirumah, yang memiliki tugas mulia yang alami. Perempuan memiliki kodrat untuk mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, membesarkan anak-anak dengan kasih sayang serta pekerjaan lainnya yang terdapat dalam rumah tangga sendiri. Peran perempuan tidak hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai ibu yang mendidik dan membina generasi muda agar anak-anaknya mempunyai bekal yang cukup dibidang rohani maupun jasmani untuk menghadapi kehidupan mendatang.

Peran perempuan menurut (Soewondo, 1983).

1. Sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasi tenaga kerja yang dapat disebut fungsi ekstrern.
2. Sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga yang di sebut fungsi intern.

### **2.3.2 Pengertian Kriminal**

Kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. (Kartono, 2007) mengatakan bahwa *crime* adalah suatu kejahatan dan *criminal* dapat diartikan sebagai



perbuatan jahat, maka tindak criminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal.

Jonson dalam (Kartono, 2007) menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman.

Menurut (Kartono, 2007) pengertian tindak kriminal dapat dilihat dari berbagai aspek di antaranya aspek yuridis, aspek sosial dan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

a. Kriminal ditinjau dari aspek yuridis

Jika ada seseorang yang melanggar peraturan atau Undang-Undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini berarti jika seseorang belum dijatuhi hukuman maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.

b. Kriminal ditinjau dari aspek sosial

Jika seseorang yang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

c. Kriminal ditinjau dari aspek ekonomi

Jika seseorang yang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat

sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Selain itu, (Kartono, 2007) juga menyebutkan definisi kejahatan dapat dinilai dari 2 (dua) aspek yaitu :

1. Yuridis Formal

Tindak criminal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asocial, yang sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana.

2. Sosiologis

Tindak criminal adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politik dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma masyarakat baik yang tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercakup dalam undang-undang pidana.

### **2.3.3 Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pidana**

Perempuan merupakan subjek hukum khusus berdasarkan kodrat yang dibawanya. Sistem hukum (pidana) yang saat ini berlaku kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Perumusan kekerasan fisik dilakukan secara umum artinya berlaku bagi siapapun. Padahal perempuan dalam kedudukan khusus sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang khusus pula.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui konvensi yang digariskan, telah mewajibkan negara-negara anggota untuk menyelaraskan ketentuan hukum pidana masing-masing dengan mengacu ketentuan universal termasuk ketentuan Hak Asasi Manusia maupun *Convention Elimination and Discrimination Against Women* di mana Indonesia telah meratifikasinya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 secara khusus memberikan perluasan pengertian kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga. Kesadaran tersebut muncul salah satunya disebabkan usaha yang secara intensif dilakukan oleh penggiat perempuan khususnya melalui gerakan yang kemudian melahirkan *feminis jurisprudence*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditemukan istilah *feminism* yang berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.

Sedangkan, *feminism* dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna. Linda Gordon mengartikan feminis sebagai “*an analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it*” (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana cara mengubahnya).

Dengan demikian *feminist legal theory* atau teori hukum feminis adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis,

yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan. Di kutip dari (<https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat/>, di akses tanggal 06 Agustus 2021)

Gerakan ini memandang bahwa hukum merupakan produk ideologi yang didasarkan kepada gender. Ketentuan-ketentuan hukum diciptakan oleh kelompok laki-laki dan digunakan untuk melindungi kelompok dominan. Hegemoni itu terus berkembang yang kemudian memunculkan kesadaran bahwa perempuan harus mendapat perhatian khusus dalam ketentuan hukum termasuk juga kebijaksanaan yang ditetapkan oleh negara. Perlindungan terhadap Perempuan merupakan realisasi ideologi hukum yang memandang bahwa setiap subjek hukum khusus harus mendapat perlindungan yang khusus pula. Diskriminasi terhadap kelompok rentan merupakan pelanggaran serius terhadap eksistensi manusia yang dianugerahkan untuk dilindungi khususnya oleh negara. Dengan perkataan lain, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius.

#### 2.3.4 Aspek Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang (tidak boleh dilakukan) dan sanksi berupa penderitaan/nestapa yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut. Moelyatno memberikan definisi hukum pidana adalah bagian dari pada hukum yang berlaku pada suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- A. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- B. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan;
- C. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moelyatno, 1983).

Van Hamel menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana membicarakan tentang norma-norma apa yang

dilarang dan sanksi atas larangan itu. Karena mewujudkan nestapa maka sanksi pidana merupakan sanksi negatif. Usaha negara untuk mempertahankan norma-norma dengan sanksi pidana telah menimbulkan teori-teori tentang tujuan sanksi pidana yang lazim disebut dengan teori-teori pidana/pemidanaan.

Pertama, apa yang disebut teori absolut di mana tujuan diadakannya pidana adalah semata-mata untuk tujuan pembalasan. Aliran ini merupakan aliran yang mengobjektifkan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggarannya (*daad-Strafrecht*), kedua teori Tujuan yakni pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat (*general preventie*) dan membalas perbuatan (*special preventie*) di sini terjadi pergeseran orientasi dari perbuatan kepada pembuatnya (*dader-strafrecht*).

Ketiga teori Gabungan, teori yang memandang baik perbuatan maupun pembuatnya harus diperhatikan secara seimbang/proporsionalitas. Teori ini melahirkan sifat hukum pidana yang berorientasi kepada perbuatan dan pembuatnya (*daad-dader strafrecht*).

Tugas hukum pidana adalah melindungi berbagai kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilarang. Hukum pidana mengikuti prinsip *monodualistik* yakni memperhatikan individu sebagai makhluk sosial di samping individual. Pidana tidak boleh ditujukan untuk menimbulkan penderitaan; akan tetapi melindungi

masyarakat (*social defence*), fungsi hukum pidana tidak saja bersifat retributif akan tetapi bersifat rehabilitatif.

Hubungan segi tiga antara tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana. Negara telah mengakui adanya aspek ketiga yang disebut dengan korban. Dengan demikian dimensi korban merupakan aspek baru dalam penelitian tentang kejahatan. Pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara individual di hadapan negara, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap korban. Itulah sebabnya KUHAP telah mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Pelaku tidak saja bertanggung jawab secara individual terhadap korban akan tetapi secara fungsional bertanggung jawab atas akibat-akibatnya. Viktimologi menyatakan bahwa pelaku tindak pidana (*offenders*) bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, perlakuan serta tindakan lain yang menimbulkan kerugian terhadap korbannya (Stephen, 1968).

### **2.3.5 Pengertian Tindak Pidana**

Menurut (Hamzah, 2001) tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan

dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut ( Moeljatno )

Di kutip dari (Rosidah, 2011) terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan tindak pidana tersebut.
3. Larangan dan ancaman pidana mempunyai hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu pula saling berhubungan.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana harus dilakukan oleh manusia, dilakukan ketika melanggar suatu peraturan yang sudah ada, dan harus ada suatu upaya pertanggungjawabannya.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi harus dipisahkan (Chairul Huda). Unsur utama dari



pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan adanya perbedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang hingga seseorang akan dijatuhi pidana.

Dalam hal ini teori dualistis menekankan tentang kesengajaan, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan melawan hukum. Teori ini berpendapat bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana, karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan unsur dari tindak pidana. Kesalahan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. 6

Tindak pidana mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa melanggarnya, dan pelanggaran itu harus ditujukan kepada :

- a. Memerkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum;
- b. Membahayakan suatu kepentingan hukum yang terdiri dari :

- *Conceret gevaazettungsdelicten*, seperti membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
- *Abstracte gevaarzettubfsdelicten*, seperti penghasutan, sumpah palsu, dan lain sebagainya yang di atur di luar KHUP (Poernomo, 1978).

Kepentingan hukum yang dimaksud dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu (Poernomo, 1978).

### **2.3.6 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Sianturi unsur-unsur tindak pidana meliputi subjek, adanya kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang dan harus adanya peraturan yang mengatur terhadap pelanggarnya.

Sedangkan, menurut Simons unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. *Handeling*, perbuatan manusia.
2. *Wederrechtelijk*, bersifat melawan hukum.
3. *Strafbaarfeit Gesteld*, perbuatan itu di ancam dengan pidana yang di terapkan dalam Undang-Undang.
4. *Toerekeningsvatbaar*, dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggungjawab.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena adanya unsur kesalahan.

Dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif terdiri dari :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa mencoba melakukan tindak kejahatan dipidana, jika niat untuk melakukan kejahatan sudah ada dari awal, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Misalnya, didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- c. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- d. perasaan takut atau *vrees* seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur objektif terdiri dari :

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam

kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### **2.3.7 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*) (Moeljatno).

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

1. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan, yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

### **2.3.8 Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh

Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*) (Rena, 2007)

Laden Marpaung menyebutkan bahwa orang yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah

menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan/atau mereka yang turut melakukan.

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

#### **2.4 Kerangka Berfikir**


Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku. Pada zaman sekarang perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi tindak pidana juga bisa dilakukan oleh perempuan. Pada hakikatnya perempuan adalah makhluk yang dilindungi dan tugasnya menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi tidak sedikit pada zaman sekarang perempuan juga bekerja.

Dalam hal ini, banyak diberitakan bahwa perempuan yang melakukan tindak pidana dalam pekerjaannya. Seperti halnya mencuri barang majikan, mencuri barang yang dijual di toko, melakukan penggelapan uang hasil penjualan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penulis berfikir untuk meneliti tindak pidana dengan pelaku perempuan



dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2018-2020 yang terjadi di Kota Magelang. Selain itu, faktor apa saja yang mempengaruhi perempuan bisa melakukan tindak pidana, serta bagaimana perempuan melakukan tindak pidana untuk melancarkan aksinya.

## SKEMA KERANGKA BERFIKIR



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kamus Besar Hukum Indonesia, Undang-Undang Kepolisian, dan pendekatan kasus yaitu untuk mengetahui tindak pidana atau kasus apa saja yang dilakukan oleh Perempuan di wilayah Kota Magelang. Secara undang-undang atau *statue approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan (Marzuki, 2011).

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian Normatif dan Empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, data statistik tindak kejahatan yang didapat dari Polres Magelang Kota. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang

mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Oleh karena itu Penulis melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Polres Magelang Kota.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Penelitian berfokus untuk mengetahui angka tindak pidana dengan pelaku perempuan, jenis tindak pidana serta bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana tersebut.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di Polres Kota Magelang untuk mendukung data dalam penelitian ini.

### **3.5. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi di lapangan, yang mendukung penelitian ini

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah tentang tindak kriminologi perempuan, jurnal, artikel tentang hukum pidana.

### **3.6. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Studi Pustaka, yaitu mengambil serta mengumpulkan bahan yang bersumber dari buku-buku, serta peraturan-peraturan yang mendukung dalam penelitian ini.

- b. Wawancara, dalam rangka mendukung penelitian ini penulis juga menggali informasi melalui informan terkait dengan peran unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Magelang Kota.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menganalisa serta mencari tahu tentang angka tindak pidana yang dilakukan oleh Perempuan di wilayah Kota Magelang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2018-2020, apa alasan Perempuan melakukan tindak pidana tersebut serta bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana tersebut, penulis akan melakukan penelitian langsung ke Polisi Resort Magelang Kota untuk mendapatkan data serta mewawancarai salah satu narasumber untuk mendukung penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Fokus Penelitian**

Skripsi ini berfokus pada Faktor Kriminogen yang dilakukan oleh Perempuan di wilayah Kota Magelang meliputi :

1. Penelitian yang dilakukan di Polres Magelang mengenai pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh perempuan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2018-2020.
2. Bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana tersebut.
3. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana.
4. Pendapat ahli hukum tentang tindak pidana.
5. Jumlah tindak kejahatan yang ada di Polres Kota Magelang
6. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Kota Magelang yang dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2021.
7. Narasumber AIPTU Agoes Setyawan.
8. Data yang diperoleh dengan cara mewawancarai salah satu narasumber dari Polres Kota Magelang dan telaah pustaka.

#### 4.2. Jumlah Tindak Pidana Dengan Pelaku Perempuan Dalam Kurun Waktu 2018-2020

Dari hasil penelitian di Polres Kota Magelang yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 06 Agustus 2021. Berikut tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari 2018-2020 di Kota Magelang.

NO	JENIS TINDAK KRIMINALITAS	JUMLAH PELAKU TINDAK KEJAHATAN DARI TAHUN 2018-2020		
		2018	2019	2020
1	Pembunuhan	1	-	-
2	Pencurian	-	1	-
3	Penggelapan	-	-	3
4	Perkelahian	2	-	3
5	Pengroyokan	-	5	-
JUMLAH		3	6	6

Sumber : Polres Kota Magelang.

Di lihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tindak kriminalitas pelaku perempuan pada tahun 2018 hanya 3 (tiga) kasus yang terdiri dari pembunuhan terhadap anak, perkelahian yaitu kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur selesai dengan *Diversi*. Pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (19), dengan kronologis kejadian dia melahirkan seorang anak

di kamar mandi di sebuah department store (di mall) dan dibuang dari ketinggian 200m. Sedangkan kekerasan terhadap anak dilakukan oleh pelajar di bawah umur yang menganiaya adik tingkatnya yang masih di bawah umur dan bisa diselesaikan secara diversi di tingkat penyidikan.

Pada tahun 2019 ada 6 (enam) tindak kriminalitas dengan pelaku perempuan yang terdiri dari 1 tindak pidana pencurian, dan 5 tindak pidana pengeroyokan. Pada tahun 2020 terdapat 6 (enam) tindak kriminalitas dengan pelaku perempuan yang terdiri dari 3 (tiga) tindak pidana penggelapan, dan 3 (tiga) tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yaitu pengeroyokan.

Jadi, dilihat dari data tersebut di atas, pelaku tindak kriminalitas pelaku perempuan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2018-2020 hanya berjumlah 15 (lima belas kasus) lebih sedikit dibandingkan dengan Kota Ambon dan Kota Bengkulu yang penulis sampaikan di latar belakang. Dalam hal ini tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur lebih banyak terjadi, dengan berbagai faktor dan alasan pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sesuai dengan teori Fungsi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim faktor lingkungan ataupun keluarga bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

#### **4.3. Faktor Perempuan Melakukan Tindak Kriminalitas**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan melakukan tindak kriminalitas pelaku perempuan di Kota Magelang dari tahun 2018-2020.



#### 4.4. Tahun 2018 dengan tindak kriminalitas pembunuhan dan perkelahian

Dalam 1 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh NN, tindak kriminalitas ini dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan, faktor lingkungan yang mempengaruhi pergaulan masyarakat di zaman sekarang. Faktor lingkungan karena merasa malu, serta dipandang dimata masyarakat itu merupakan pelanggaran norma sosial, kata-kata “hamil diluar nikah” itu sangat berpengaruh terhadap diri sendiri, ucapan serta ejekan yang secara spontan dikeluarkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, faktor lingkungan sangat berpengaruh besar. Selain itu, Pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa berinisial NN yang diduga dipengaruhi oleh faktor pribadi. Faktor pribadi adalah salah satu yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kriminalitas, meliputi umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang yang berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Malu karena hamil di luar nikah mendorong hasrat NN untuk membuang dan membunuh bayi yang dilahirkannya.

Dalam hal ini teori *labeling* yang dikemukakan oleh Edwin M Lemett, dimana seseorang menjadi menyimpang karena proses *labeling*, julukan, atau cap yang diberikan masyarakat. *Labeling* dapat mendorong orang ke arah dunia penyimpangan. NN hamil diluar nikah karena di cap dan di pandang di masyarakat buruk jadi NN mempunyai dorongan untuk membunuh anak yang baru saja dia lahirkan. Oleh karena itu, ucapan atau ejekan yang keluar dari masyarakat bisa saja mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Dalam kasus ke 2 yang melibatkan perkelahian 2 siswi SMA Negeri di Magelang dilatarbekangi karena faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh para siswi. Dimana siswi A dengan niat bercanda mendorong B sampai terjatuh, tetapi B tidak terima dan malah memukul balik A dan akhirnya terjadilah perkelahian diantara 2 orang siswi tersebut. Faktor ketidaksengajaan yang menjadi masalah besar ini menimbulkan perkelahian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori belajar sosial oleh Albert Bandura, teori belajar sosial mengambil penjelasan mengenai fenomena perkelahian antar pelajar sebagai perilaku hasil meniru. Dengan teori ini kita mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perkelahian merupakan bentuk warisan perilaku siswa-siswa dari Angkatan sebelumnya, sehingga diperlukan pengawasan.

#### **4.4.1. Tahun 2019 dengan tindak kriminalitas pencurian dan pengeroyokan**

Dalam kasus 1 di tahun 2019 yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga berinisial DV. DV berniat untuk mencuri motor milik majikannya sendiri karena sudah paham dengan situasi dan kondisi lingkungan, DV yang bekerja sama dengan suaminya melancarkan aksinya untuk mencuri sepeda motor milik majikannya. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi niat DV untuk mencuri di pengaruhi oleh faktor ekonomi.

Dalam hal ini, teori fungsi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim fungsionalisme struktural lahir sebagai perspektif yang berbeda dalam sosiologi, karena masyarakat modern memiliki seperangkat kebutuhan dan fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bila mana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis.

Di dalam masyarakat modern fungsi ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, jika dalam kehidupan ekonomi mengalami suatu fluktuasi yang keras, maka bagian ini akan mempengaruhi bagian lain dari sistem tersebut seperti sistem politik, kemudian sistem keluarga dan kemudian menyebabkan perubahan dalam struktur keagamaan dan akhirnya mempengaruhi sistem keseluruhannya. Keadaan patologis tersebut akan teratasi dengan sendirinya yang mengakibatkan keadaan normal atau suatu sistem yang seimbang. Karena dalam fungsionalisme terdapat yang namanya pranata atau aturan yang dimana dalam aturan itu terdapat penghargaan dan sanksi. Dikutip dari (<https://brainly.co.id/tugas/21800523>, di akses tanggal 02 September 2021).

Dalam kasus ke 2 yang terjadi di tahun 2019 yaitu pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kasus

pengeroyakan yang terjadi karena kasus *bullying* dimana dalam satu kelas dan kelas lain saling mengejek dan mencela yang menyebabkan pengeroyakan. Dalam hal ini *bullying* bisa disebabkan oleh faktor lingkungan sekolah yang kurang yang memberikan peluang bagi pelaku *bullying*, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi bully-nya. Menurut Djuwita, situasi tersebut didukung dengan pembagian-pembagian peran dalam perilaku *bullying*.

Dalam hal ini teori disfungsional oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa suatu penyimpangan yang terjadi merupakan hasil kegagalan fungsi dari perangkat-perangkat sekolah, karena pengeroyakan antar pelajar bukanlah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga, membutuhkan sebuah bentuk system baru dalam sekolah sebagai alternatif.

#### **4.4.2. Tahun 2020 dengan tindak kriminalitas penggelapan dan perkelahian**

Kasus pertama yang terjadi di tahun 2020 adalah penggelapan, dimana dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku perempuan yang menggelapkan mobil rental. Yang semula menyewa mobil untuk jalan-jalan yang akhirnya tidak dikembalikan kepada pemiliknya dan malah di sewakan kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan ini karena faktor ekonomi, di masa pandemic covid banyak orang yang diberhentikan dari kerjaan, dan

banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Hal ini, mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan, karena posisi pelaku dan korban sudah saling mengenal dengan baik.

Dalam hal ini teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penggelapan adalah teori tindakan sosial salah satu tokoh sosiologi yaitu Talcot Parson menggunakan kerangka alat tujuan yang intinya tindakan itu diarahkan pada tujuan atau memiliki suatu tujuan, tindakan terjadi dalam suatu situasi dimana beberapa elemen-elemennya sudah pasti sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan.

Kasus kedua yang terjadi di tahun 2020 yaitu perkelahian yang terjadi antara adik dan kakak kelas siswa SMK, yang mana terjadi kesalahpahaman diantara mereka. Adik kelas menyebutkan bahwa ada dua kakak kelasnya yang membawa minuman beralkohol ke sekolah, seiring dengan berjalannya waktu gosip itu pun menyebar ketelinga kakak kelas yang dimaksud. Akhirnya terjadilah perkelahian yang terjadi antara kakak kelas dengan adik kelas yang didasari karena faktor kesalahpahaman.

Dilihat dari kasus kedua yang terjadi dapat dikemukakan bahwa teori Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori belajar sosial oleh Albert Bandura, teori belajar sosial mengambil

penjelasan mengenai fenomena perkelahian antar pelajar sebagai perilaku hasil meniru. Dengan teori ini kita mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perkelahian merupakan bentuk warisan perilaku siswa-siswa dari Angkatan sebelumnya, sehingga diperlukan pengawasan.

#### **4.5. Cara Perempuan Melakukan Tindak Pidana**

Banyak cara untuk seseorang melakukan tindak pidana, di bawah ini tindak pidana pelaku perempuan dari tahun 2018-2020 yang terjadi di Kota Magelang.

##### **4.5.1. Tahun 2018 dengan tindak kriminalitas pembunuhan dan Perkelahian**

Kasus pembunuhan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh NN yang merupakan pegawai salah satu department store di Kota Magelang. Kronologis kejadian itu bahwa telah ditemukan seorang bayi yang baru lahir jatuh dari lantai 3 departement store di pusat Kota Magelang dan meninggal di tempat. Kejadian tersebut menimbulkan banyak perhatian dari masyarakat sekitar department store dan langsung dilaporkan ke Polres Kota Magelang. Setelah menerima laporan, pihak Polres Kota Magelang langsung ke TKP untuk penyelidikan. Selanjutnya pihak melakukan penyidikan, dari hasil tersebut pihak polisi menerima laporan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja oleh NN dengan cara NN memaksakan diri untuk melahirkan di toilet department store lantai 3, lalu

membuang bayi tersebut dari ketinggian supaya langsung meninggal di tempat. Karena merasa bahwa ia hamil diluar nikah ia merasa malu jika harus memiliki anak maka NN memutuskan untuk membunuh bayi dengan cara melempar dari ketinggian yang sudah NN rencanakan.

Kasus perkelahian yang dilakukan oleh 2 pelaku perempuan ini dilakukan oleh dua siswi SMA Negeri di Magelang. Kronologi kejadian bermula dari seorang siswi A yang tidak terima dengan sikap dan perlakuan siswi B yang tiba-tiba mendorong A sampai jatuh ke lantai, aksi B tersebut merupakan bentuk bercandaan untuk A namun si A tidak terima dan langsung membalas dengan memukul wajah B, yang menimbulkan B marah dan menyerang balik. Sehingga mereka melakukan aksi saling memukul dan menendang, yang mengakibatkan luka di kaki B. setelah di pisahkan oleh teman-teman dan guru merekapun di bawa ke ruang Bimbingan dan Konseling agar mereka dapat berdamai. Namun tidak sampai disitu saja, karena mereka masih ada rasa tidak terima, mereka melakukan perkelahian lagi setelah pulang sekolah. Karena kejadian terulang maka pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Magelang, dan langsung dilakukan penyelidikan.

Namun karena mereka masih pelajar dan di bawah umur maka pihak polisi melakukan diversi untuk menyelesaikan kasus

tersebut dan berakhir damai, dengan membuat surat pernyataan untuk ditandatangani kedua siswi agar tidak mengulangnya lagi.

#### **4.5.2. Tahun 2019 dengan tindak kriminalitas pencurian dan pengroyokan**

Pada tahun 2019 terdapat kasus pencurian yang dilakukan oleh DV yang merupakan seorang pembantu rumah tangga, DV melakukan pencurian kendaraan bermotor milik majikannya ini dengan membawa kabur sepeda motor ke rumah suaminya. Aksi tersebut dilakukannya pada pagi hari, karena majikannya sedang pergi keluar untuk beberapa waktu. DV melakukan aksi tersebut karena sudah mengincar sepeda motor itu dalam waktu yang lama, ia memanfaatkan keadaan sebagai pembantu rumah tangga yang telah dipercayai sepenuhnya oleh majikannya. Untuk itu DV langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Polres Kota Magelang.

Dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan pelajar SMA bermula dari satu kelompok yang berjumlah lima siswi ini melakukan bullying terhadap siswi yang berbeda kelas, hanya karena mereka berkelompok dan berfikir bahwa mereka memiliki kekuatan. Salah satu di antara anggota tersebut melaporkan X yang merupakan korban ke anggota lain bahwa X telah bersikap sombong dan mencari perhatian ke teman pelajar lain yang menjadikan para pelaku ini tidak terima atau merasa tersaingi, maka mereka memutuskan untuk mengeroyok siswi X dengan cara didorong dan ditampar secara



bergantian oleh para anggota kelompok yang mengakibatkan X menderita dan membuat mentalnya menjadi lemah dan terancam. X melaporkan kejadian kepada orang tuanya yang kemudian mendatangi sekolah dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Kota Magelang untuk selanjutnya agar ditindak secara tegas. Dikarenakan pelaku dan korban merupakan pelajar dan dibawah umur, Polisi melakukan penyelidikan dan menyelesaikan kasus tersebut dengan diversi berakhir damai, dengan ketentuan atau membuat surat perjanjian untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

#### **4.5.3. Tahun 2020 dengan tindak kriminalitas penggelapan dan perkelahian**

Dalam kasus tindak kriminalitas penggelapan ini dilakukan oleh tiga pelaku perempuan dengan kronologi kejadian yang bermula dari A (35 tahun) dengan dua temannya yang meminjam mobil kepada Y (laki-laki) dengan alasan untuk digunakan berpergian selama 3 hari dalam rangka jalan-jalan ke luar kota dengan dua temannya. Karena para pelaku dan korban sudah saling mengenal, terjadilah akad tersebut bahwa Y menyetujui mobilnya untuk dipakai A dan kedua teman A. Setelah 3 hari, Y menghubungi A untuk menanyakan apakah A sudah pulang ke Magelang ataukah belum, namun A dan kawan-kawan beralasan masih di luar kota dan meminta perpanjangan masa pinjam. Satu minggu berlalu dan kontak Y ternyata diblokir oleh A dan dua kawannya, sehingga tidak tahu

bagaimana menghubungi. Akhirnya Y memutuskan untuk mencari tahu ke alamat rumah A dan mencoba menghubungi teman-teman lainnya namun tidak membuahkan hasil. Dari situlah Y merasa kalau mobilnya telah dibawa kabur oleh A dan kedua temannya, lalu melaporkan ke Polres Kota Magelang. Dengan adanya laporan tersebut polisi menindak lanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan. Para pelaku merasa menjadi buronan dan mereka secara suka rela mendatangi Polres Kota Magelang untuk menyerahkan diri dan meminta maaf. Kasus tersebut berakhir secara damai dan kekeluargaan.

Pada tahun 2020 juga terdapat kasus perkelahian antar siswa SMK Negeri di Magelang. Tiga pelaku ini salah satunya adalah siswi merupakan adik kelas dari dua pelaku lainnya. Kronologi kejadian berawal dari adik kelas yang mengosipkan dua kakak kelas dengan menyebarkan berita bahwa kedua kakak kelasnya membawa minuman alkohol di sekolah, namun berita tersebut tidak terbukti dan kurang akan barang bukti. Adik kelas tersebut menyebarkan berita kepada teman-teman siswi lainnya yang kemudian sampailah berita tersebut kepada kedua kakak kelas. Pada hari yang sama kedua siswi yang merupakan kakak kelas itu menemui adik kelas yang menyebarkan berita bohong. Dan dari situlah terjadi perkelahian antara tiga siswi yang menyebabkan ketiga siswi tersebut terluka dan lebam. Kasus tersebut dilaporkan oleh pihak dari sekolah kepada

Polres Kota Magelang yang selanjutnya dilakukan penyidikan dan diselesaikan secara diversi, karena para pelaku ini merupakan siswi di bawah umur.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak kriminalitas pelaku perempuan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2018-2020 di Kota Magelang berjumlah 15 (lima belas kasus) lebih sedikit dibandingkan dengan Kota Ambon dan Kota Bengkulu.

Tindak kriminalitas pelaku perempuan Pada tahun 2018 hanya 3 (tiga) kasus yang terdiri dari pembunuhan terhadap anak, perkelahian yaitu kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur selesai dengan *Diversi*. Pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (19), dengan kronologis kejadian dia melahirkan seorang anak di kamar mandi di sebuah department store (di mall) dan dibuang dari ketinggian 200m. Sedangkan kekerasan terhadap anak dilakukan oleh pelajar di bawah umur yang menganiaya adik tingkatnya yang masih di bawah umur dan bisa diselesaikan secara *diversi* di tingkat penyidikan.

Pada tahun 2019 ada 6 (enam) tindak kriminalitas dengan pelaku perempuan yang terdiri dari 1 tindak pidana pencurian, dan 5 tindak pidana pengeroyokan. Pada tahun 2020 terdapat 6 (enam) tindak kriminalitas dengan pelaku perempuan yang terdiri dari 3 (tiga) tindak pidana penggelapan, dan 3 (tiga) tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yaitu pengeroyokan.

Jadi, dilihat dari data tersebut di atas, pelaku tindak kriminalitas pelaku perempuan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2018-2020 hanya berjumlah 15 (lima belas kasus).

Faktor yang mempengaruhi pelaku perempuan melakukan tindak kriminalitas di Kota Magelang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pribadi, serta faktor pendidikan. Pelaku perempuan melakukan pencurian kendaraan bermotor karena pelaku bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga yang sudah mengetahui dan mengenal situasi kondisi di dalam rumah majikannya sehingga dia mencuri kendaraan bermotor, sedangkan pelaku pembunuhan terhadap anak dilakukan oleh Karyawan department store yang melemparkan dan membuang anaknya dari ketinggian 10-12 meter dari dalam toilet karena pelaku merasa malu telah hamil di luar nikah.

## **5.2 Saran**

Kasus tindak kriminalitas dengan pelaku perempuan di Kota Magelang terhitung rendah, tetapi butuh perhatian khusus dan lebih. Sekarang lebih banyak perempuan yang bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena lapangan pekerjaan lebih banyak yang membutuhkan tenaga kerja wanita.

Dalam hal ini lingkungan dan keluarga juga sangat mempengaruhi tingkah laku. Untuk itu, didikan dan pengawasan sejak kecil sangat diperlukan, agar nanti anak tumbuh dewasa dengan perhatian dan didikan yang sudah benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali. 2001. *Hukum Islam*. Jakarta
- Hamzah, A. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartono, 2007. *Psikologi Anak*. Bandung : Mandar Maju.
- Marzuki. P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Nassarudin, E. 2016. *Kriminologi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Prakoso, A. 2013. *Kriminologi dan Hukum pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Soewondo, N. 1983. *Wanita dan Pandangan Wanita*. Jakarta : Cendekia Pustaka.
- Utami, I. 2012. *Aliran dan Teori Kriminologi*. Yogyakarta : Thafa Media.

### B. Jurnal

- Andrian, M. G. 2021. *Faktor Kriminogen Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Wanita Warga Binaan Pada LKPA Tanjung Pati Payakumbuh*. Thesis.
- Andrian, M. 2019. *Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Ganja Yang dilakukan oleh Perempuan*. Thesis.
- Harju, A.B. 2015. *Analisis Kriminologi Terhadap Perempuan*. Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
- Latumaerissa, D. 2020. *Kajian Kriminologi Tindak Kekerasan Yang dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon*. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Fattimura.
- Nurjannah. 2019. *Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan oleh Perempuan*. Hukum Pidana.
- Pambudi, A. 2011. *Analisis Yuridis Sosiologi Faktor-faktor Penyebab Residivis Wanita*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Vitalaya, A. 2010. *Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat*. Jurnal Academia Fisip Untag.

Zaidan. 2014. *Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*. universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

**C. Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan
- Undang-Undang Kepolisian.

**D. Website**

Detik News.com

<https://lakilakibaru.or.id/feminist-legal-theory-sebuah-tinjauan-singkat>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/190000869/teori-penyimpangan-sosial-dan-bentuk-perilakunya?page=all>